



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 14 2 S/DT/2014

TENTANG

STAF PENGAJAR PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN
PROGRAM STUDI KONSENTRASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 3 A
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE SEPTEMBER SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan pada Program Magister Kependidikan Program Studi Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode September Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015, maka dipandang perlu mengangkat Staf Pengajar ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 1718/UN17.5.35.7/TU/2014 tanggal 7 Oktober 2014, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018 ;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 788/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman masa jabatan 2011-2015 ;
 - DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2014 Nomor SP DIPA-023.04.2.415165/2014, tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Staf Pengajar Program Magister Kependidikan Program Studi Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode September Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015, dengan susunan nama, jabatan dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Staf Pengajar diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Program Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2014, anggaran Program Magister Kependidikan Program Studi Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 23 Oktober 2014



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

Tembusan :


1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Program Magister Kependidikan FKIP Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BAUK Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Staf Pengajar Program Magister Kependidikan Program Studi Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode September Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015, dengan susunan nama, jabatan dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Staf Pengajar diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Program Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2014, anggaran Program Magister Kependidikan Program Studi Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 23 Oktober 2014



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Program Magister Kependidikan FKIP Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BAUK Universitas Mulawarman.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 1425 /DT/2014, tanggal 23 Oktober 2014
Tentang : Staf Pengajar Program Magister Kependidikan Program Studi Konsentrasi
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman Periode September Semester Ganjil
Tahun Akademik 2014/2015


PROGRAM STUDI KONSENTRASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 3 A

NO	NAMA	MATA KULIAH	SKS	HONORARIUM/ PERTEMUAN
1	1. Dr. Budi rahardjo, MS 2. Dr. Evie Palenewen 3. Dr. Hasbi Syamsir, M.Hum	Teori Bermain dan Permainan	3	1. Rp. 250.000,- 2. Rp. 250.000,- 3. Rp. 250.000,-

Catatan:

- Mata kuliah yang 2 SKS : 14 kali pertemuan
- Mata kuliah yang 3 SKS : 16 kali pertemuan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Oktober 2014 h



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 1425 /DT/2014, tanggal 23 Oktober 2014

Tentang : Staf Pengajar Program Magister Kependidikan Program Studi Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode September Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015

PROGRAM STUDI KONSENTRASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 3 A

NO	NAMA	MATA KULIAH	SKS	HONORARIUM/ PERTEMUAN
1	1. Dr. Budi rahardjo, MS 2. Dr. Evie Palenewen 3. Dr. Hasbi Syamsir, M.Hum	Teori Bermain dan Permainan	3	1. Rp. 250.000,- 2. Rp. 250.000,- 3. Rp. 250.000,-

Catatan:

- Mata kuliah yang 2 SKS : 14 kali pertemuan
- Mata kuliah yang 3 SKS : 16 kali pertemuan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Oktober 2014



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
19621231 199103 1 024